



## WALIKOTA TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 10 Juli 2021

Yth. Kepada

1. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta
2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
3. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas Umum
4. Pengurus Rumah Ibadah
5. Camat dan Lurah se-Kota Tanjungpinang
6. Ketua RT/RW se- Kota Tanjungpinang
7. Seluruh Masyarakat Kota Tanjungpinang

Di-

Tanjungpinang

### SURAT EDARAN

Nomor: 443.1/980/6.1.01/2021

### TENTANG

## PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA TANJUNGPINANG

### DASAR

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungpinang bersama Tokoh Agama dan Masyarakat pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021.

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, dan memperhatikan kasus *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tanjungpinang, serta dalam rangka menekan laju penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease (COVID-19)* serta mengoptimalkan Posko Penanganan *COVID-19* di Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *COVID-19* di Kota Tanjungpinang;
2. PPKM Darurat *COVID-19*, dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online);
  - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*.
  - c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
    - 1) Esensial seperti:
      - a) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
      - b) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
      - c) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
      - d) Perhotelan non penanganan karantina; dan
      - e) Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).dapat beroperasi dengan ketentuan:
      - 1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
      - 2) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
      - 3) untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya difasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

- 2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - 3) Kritisal seperti
    - a) kesehatan;
    - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
    - c) penanganan bencana;
    - d) energi;
    - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
    - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
    - g) pupuk dan petrokimia;
    - h) semen dan bahan bangunan;
    - i) obyek vital nasional;
    - j) proyek strategis nasional;
    - k) konstruksi (infrastruktur publik);
    - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat beroperasi dengan ketentuan:
      - 1) untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
      - 2) untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.
  - 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 wib dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
  - 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 Jam.
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, kedai kopi, pujasera, akau, warung tenda, *food truck*, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima beli bungkus dibawa pulang (*delivery/take away*) dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
- e. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan

dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c angka 4) dan huruf d;

- f. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
- h. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. Pelaksanaan kegiatan di tempat hiburan seperti billiard, warnet, gelanggang permainan, bioskop, panti pijat, karaoke, klub malam, pub, bar dan sejenisnya ditutup sementara waktu;
- k. Pelaksanaan Resepsi Pernikahan ditiadakan selama PPKM Darurat;
- l. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis dan kapal laut) harus :
  - 1) Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kapal laut;
  - 3) Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
  - 4) Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat melakukan test antigen kepada penumpang yang masuk ke wilayah Kota Tanjungpinang dalam rangka penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*).
- n. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaa *face shield* tanpa menggunakan masker.
- o. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.
- p. Walikota Tanjungpinang didukung penuh oleh DPRD Kota Tanjungpinang, TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19.

- q. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- 1) *COVID-19* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
  - 2) Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - 3) Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
  - 4) Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N-95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan >4 (lebih dari empat) jam;
  - 5) Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- r. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut :
- 1) Beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain;
  - 3) Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 4) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *COVID-19*.
- s. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- t. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut :
- 1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

- 2) Ruang harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;
- u. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- v. Penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan :
  - 1) *Testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. *Positivity rate* mingguan kurang dari 5 % (lima persen), jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 1 (satu) orang;
    - b. *Positivity rate* mingguan lebih dari 5 % (lima persen sampai dengan kurang dari 15 % (lima belas persen), jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 5 (lima) orang;
    - c. *Positivity rate* mingguan lebih dari 15 % (lima belas persen) sampai dengan kurang dari 25 % (dua puluh lima persen), jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 10 (sepuluh) orang;
    - d. *Positivity rate* mingguan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) jumlah tes per 1000 penduduk per minggu sebanyak 15 (lima belas) orang;
  - 2) *Testing* perlu terus ditingkatkan dengan target *positivity rate* <10 % (sepuluh persen);
  - 3) *Testing* perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat, dengan target orang dites per hari untuk Kota Tanjungpinang sebanyak 468 orang perhari. Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat melakukan *Testing* bagi masyarakat yang berada diluar rumah/ tempat keramaian/ tempat-tempat tertentu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
  - 4) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi selama 10 (sepuluh) hari jika tidak bergejala, jika bergejala ditambah 3 (tiga) hari. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina selama 5 (lima) hari. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*)/ PCR untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina;

- 5) Bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif aktif *Covid-19* diwajibkan melaksanakan isolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (isolasi terpadu), sepanjang tempat isolasi terpadu tersedia. Jika tempat isolasi tidak tersedia maka dilakukan isolasi mandiri dengan persyaratan dan pengawasan yang ketat sebagaimana diatur dalam pelaksanaan PPKM Mikro;
  - 6) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
3. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *COVID-19*.
4. Sanksi :
- 1) Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf l yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
    - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan
    - d) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
    - e) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tanjungpinang; dan
    - f) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 443.1/975/6.1.01/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Untuk Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tanjungpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dan akan dievaluasi sesuai kondisi pandemi *Covid-19* di Kota Tanjungpinang.  
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

